



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-02 /PPPK/2017
TENTANG

KEBIJAKAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENDIDIKAN
PROFESIONAL LANJUTAN DAN LAPORAN KEGIATAN
BAGI AKTUARIS PUBLIK DAN KANTOR KONSULTAN AKTUARIA

A. Umum

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris, Aktuaris Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria memiliki beberapa kewajiban khususnya terkait pelaporan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, sehingga perlu diatur kebijakan mengenai kebijakan dan tata cara bagi Aktuaris Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria dalam penyampaian laporan tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai kebijakan dan tata cara pelaporan bagi Aktuaris Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria, guna mendukung kewajiban penyampaian laporan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ruang Lingkup

1. Kebijakan terkait Pelaporan bagi Aktuaris Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria.
2. Tata Cara Pelaporan bagi Aktuaris Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 tentang Aktuaris.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

E. Kebijakan terkait Pelaporan bagi Aktuaris Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria

1. Kewajiban terkait Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) bagi Aktuaris Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 mulai berlaku untuk PPL yang diselenggarakan pada tahun 2017, sehingga pelaporan realisasi kegiatan PPL selama tahun 2017 wajib dilakukan oleh Aktuaris Publik paling lambat pada tanggal 31 Januari 2018.
2. Kewajiban terkait Laporan Kegiatan bagi Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) dan Laporan Kegiatan bagi Aktuaris Publik yang tidak memiliki atau tidak menjadi rekan pada KKA sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2016 mulai berlaku pada tahun 2017.
3. Laporan Kegiatan yang disampaikan pada tahun 2017 merupakan pelaporan seluruh kegiatan mulai periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Dalam rangka pembinaan, khusus untuk Laporan Kegiatan tahun 2016 wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2017.
4. Kewajiban terkait Laporan Kegiatan bagi Kantor Konsultan Aktuaria sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 berlaku pula bagi Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh izin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
5. Kantor Konsultan Aktuaria atau Perusahaan Konsultan Aktuaria yang telah menyampaikan Laporan Kegiatan kepada PPPK menggunakan format berdasarkan Keputusan DJLK Nomor Kep-4033/LK/2004, wajib menyampaikan kembali sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Surat Edaran ini.

F. Tata Cara Pelaporan bagi Aktuaris Publik dan Kantor Konsultan Aktuaria

1. Penyampaian laporan realisasi PPL dan Laporan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf D dilakukan dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Format laporan dapat diunduh pada situs PPPK, yaitu www.pppk.kemenkeu.go.id.
2. Dalam hal sistem pelaporan secara daring (*online*) telah tersedia, maka pelaporan secara manual dengan format sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini tidak digunakan, kecuali ditentukan lain.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2017
KEPALA PUSAT,



Langgeng Subur

LANGGENG SUBUR
NIP 195911201981121001

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA PPPK
Nomor : SE-2 /PPPK/2017
Tanggal : 18 April 2017

FORMAT LAPORAN PENDIDIKAN PROFESIONAL LANJUTAN
BAGI AKTUARIS PUBLIK